



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 210 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja perlu dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2015 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2015 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
 a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 b. melaksanakan evaluasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 c. menyusun laporan kegiatan evaluasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan
 d. menyusun kajian penyempurnaan sistem pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 210 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah :		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala BKD Kab. Bantul 5. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 8. Kepala Kantor PDT Kab. Bantul.	
B.	Tim Teknis :		
1.	Ketua	1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul 2. Kasubag. Analisis Jabatan dan Aparatur pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kabid. Anggaran pada DPPKAD Kab. Bantul 3. Kabid. Perbendaharaan pada DPPKAD Kab. Bantul 4. Sekretaris Dinas Perindagkop Kab. Bantul 5. Kabid. Bina Program pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 6. Kabid. Pendidikan dan Latihan pada BKD Kab. Bantul 7. Kasubag. Percepatan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 8. Kasubid. Kesejahteraan pada BKD Kab. Bantul 9. Kasubid. Pengadaan pada BKD Kab. Bantul 10. Kasubid. Mutasi dan Kepangkatan pada BKD Kab. Bantul 11. Kasubid. Administrasi Pegawai pada BKD Kab. Bantul 12. Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 13. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Bantul 14. Kasubag. Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 15. Kasubag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 16. Kasubag. Ketatalaksanaan dan Standarisasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 17. Calon Pranata Komputer pada Kantor PDT Kab. Bantul 18. Analis Kepegawaian pada BKD Kab. Bantul 19. Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 	<p>Zain Arrif'i, ST</p> <p>Danag Wijayanto, A.Md</p> <p>Agung Nugroho, S.Sos</p>

1	2	3	4
5.	Staf Sekretariat	20. Analisis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 1. Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	Kusnanto, SIP Dian Prihandari

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO